

TESIS

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS DALAM SENGKETA WARIS HAK ATAS TANAH ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA



Diajukan oleh:

MUTHMAINNAH

2420216320086

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

Juli 2026

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA AUTENTIK NOTARIS
DALAM SENGKETA WARIS HAK ATAS TANAH ANTARA
HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh:
MUTHMAINNAH
2420216320086**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
Juli 2026**

Tesis ini
telah diperiksa dan disetujui
pada Tanggal ...1... Juli.....

PEMBIMBING



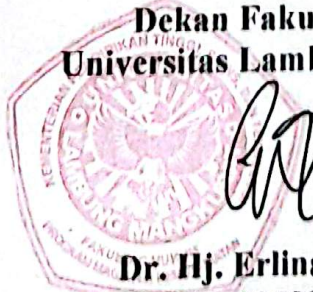
Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 19810517 200501 1001

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi
Koordinator Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2002

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502 200112 2002

Tesis ini telah dipertahankan didepan
Sidang Panitia Penguji
pada Tanggal.....

Susunan panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muthmainnah, S.H.
NIM : 2420216320086
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat Banjarmasin
Tesis : Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Notaris dalam
Sengketa Waris Hak Atas Tanah antara Hukum Adat
dan Hukum Perdata di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Apabila di Kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 16 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Muthmainnah, S.H.
2420216320086



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

diberikan kepada :

MUTHMAINNAH

NIM 2420216320086

**MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Judul Tesis :

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS DALAM SENGKETA
WARIS HAK ATAS TANAH ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM
PERDATA DI INDONESIA**

Telah dideteksi tingkat plagiasinya sebesar : 12%
sesuai dengan kriteria teloransi $\leq 20\%$ dan dinyatakan bebas plagiasi

Banjarmasin, 29 Juli 2026



Mengetahui,
Wakil Dekan

Dekan Bidang Akademik

*Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM*

Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

RINGKASAN

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA AUTENTIK NOTARIS DALAM SENGKETA WARIS HAK ATAS TANAH ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Oleh:

Muthmainnah¹, Suprpto²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 175 halaman

Penelitian tesis ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Indonesia menganut sistem hukum waris yang pluralistik, yaitu berlakunya hukum waris perdata, hukum waris adat, dan hukum waris Islam secara berdampingan, sehingga sering menimbulkan ketegangan ketika beberapa sistem hukum tersebut bertemu dalam satu peristiwa hukum yang sama, terutama dalam sengketa waris atas tanah. Akta autentik yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata, namun kekuatan tersebut tidak selalu menyelesaikan persoalan secara tuntas karena hukum waris perdata yang berakar pada *Burgerlijk Wetboek* cenderung menempatkan hak individual sebagai titik tolak, sedangkan hukum adat memandang tanah warisan sebagai bagian dari ikatan genealogis dan komunal yang tidak dapat dialihkan secara bebas. Empat putusan Mahkamah Agung yang dikaji, yaitu Putusan Nomor 1287 K/Pdt/2016, Putusan Nomor 2525 K/Pdt/2018, Putusan Nomor 4241 K/Pdt/2022, dan Putusan Nomor 2488 K/Pdt/2024, memperlihatkan inkonsistensi paradigma peradilan dalam menyeimbangkan kepastian hukum formal dengan keadilan substantif berbasis hukum adat. Atas dasar persoalan tersebut, dirumuskan dua permasalahan penelitian, yakni bagaimana kekuatan pembuktian akta autentik notaris dalam sengketa waris hak atas tanah yang berstatus ulayat/warisan adat menurut hukum perdata Indonesia, dan bagaimana peran serta tanggung jawab notaris terhadap akta autentik dalam sengketa waris hak atas tanah yang terjadi ditengah pertentangan antara hukum adat dan hukum perdata. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedua persoalan tersebut sekaligus merumuskan konstruksi hukum ke depan (*ius constituendum*) yang menegaskan kewajiban notaris untuk memperhatikan aspek materiil dan realitas hukum adat, bukan sekadar aspek formal semata, dengan kegunaan teoretis bagi pengembangan ilmu hukum kenotariatan dan kegunaan praktis bagi notaris, hakim, serta pembentuk kebijakan dalam menata kembali pengaturan verifikasi status harta warisan.

Notaris berkedudukan sebagai pejabat umum yang memperoleh kewenangan atributif dari Undang-Undang Jabatan Notaris untuk membuat akta autentik, dan kedudukan tersebut menempatkan akta yang dibuatnya memiliki tiga lapis kekuatan

¹ NIM: 2420216320086

² Pembimbing

pembuktian yang bersifat kumulatif, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil, yang masing-masing bersumber dari Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara. Kekuatan pembuktian lahiriah memberikan praduga sah bahwa akta tersebut adalah akta autentik selama memenuhi syarat formal; kekuatan pembuktian formal membuktikan bahwa para pihak benar telah hadir dan menyatakan keterangannya di hadapan notaris; sedangkan kekuatan pembuktian materiil menjadikan isi akta dianggap benar dan mengikat para pihak beserta ahli warisnya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Bab ini juga menguraikan berbagai jenis akta yang berkaitan dengan pengaturan harta warisan sebagai produk kewenangan notaris, seperti akta wasiat, akta hibah, akta pembagian harta warisan, akta perjanjian pemisahan dan pembagian harta warisan, surat keterangan waris, akta penolakan waris, hingga akta pengakuan utang dalam kaitannya dengan kewajiban ahli waris. Meskipun demikian, kekuatan pembuktian akta autentik tersebut terbukti tidak bersifat absolut, karena dapat diuji dan bahkan dikesampingkan apabila terdapat cacat hukum, ketidaksesuaian dengan hukum adat, atau tidak dilibatkannya seluruh ahli waris yang berhak. Hal ini dikonfirmasi melalui kajian terhadap batasan normatif dalam pembuatan akta kewarisan, yang bersumber dari KUHPerdara, Undang-Undang Jabatan Notaris, hukum agraria, hingga norma hukum adat yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana tercermin dalam keempat putusan Mahkamah Agung yang dianalisis. Pada dua putusan, yaitu Putusan Nomor 2525 K/Pdt/2018 dan Putusan Nomor 4241 K/Pdt/2022, Mahkamah Agung lebih mengutamakan instrumen kepastian hukum formal berupa sertifikat dan akta, sementara pada Putusan Nomor 1287 K/Pdt/2016 dan Putusan Nomor 2488 K/Pdt/2024, hak waris adat justru diberi perlindungan yang lebih kuat sehingga akta yang dibuat tanpa persetujuan seluruh anggota kaum dinyatakan tidak sah. Temuan tersebut menegaskan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik notaris dalam sengketa waris bersifat kuat namun relatif, sangat bergantung pada bagaimana hakim menilai keseimbangan antara bukti formal dan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat adat, sehingga belum terdapat sinkronisasi yang utuh antara Pasal 1870 KUHPerdara dengan pengakuan konstitusional terhadap hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Selanjutnya yaitu peran dan tanggung jawab notaris terhadap akta autentik dalam sengketa waris hak atas tanah yang terjadi ditengah pertentangan antara hukum adat dan hukum perdata. Notaris dituntut tidak hanya mewujudkan kepastian hukum melalui akta yang dibuatnya, tetapi juga mewujudkan keadilan hukum, baik keadilan prosedural maupun keadilan substantif, sehingga kewajiban bertindak “seksama” sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dimaknai mengharuskan notaris memastikan kebenaran materiil perbuatan hukum, termasuk memperhatikan hak ahli waris yang berada dalam posisi lemah secara sosial. Tanggung jawab notaris dirumuskan dalam tiga bentuk, yaitu tanggung jawab preventif berupa verifikasi menyeluruh terhadap status objek warisan dan keberadaan hak-hak adat, tanggung jawab profesional berupa penyuluhan hukum kepada para pihak, dan tanggung jawab represif yang dapat berujung pada pertanggungjawaban perdata, administratif, bahkan pidana apabila kelalaian notaris menimbulkan kerugian. Untuk menjembatani pertentangan antara kedua sistem hukum tersebut, penelitian ini merumuskan model

pengharmonisasian substantif yang terdiri atas tiga lapis mekanisme, yakni harmonisasi prosedural berupa identifikasi sistem hukum waris dan status harta sejak tahap pra-pembuatan akta, harmonisasi substantif berupa pencantuman dasar dan asal-usul harta menurut hukum adat secara eksplisit dalam akta, serta harmonisasi kelembagaan melalui pelembagaan forum musyawarah adat sebagai bagian tidak terpisahkan dari minuta akta. Penelitian juga mengidentifikasi sejumlah hambatan struktural yang membatasi penerapan model tersebut secara seragam, antara lain heterogenitas hukum adat di berbagai wilayah, kewenangan notaris yang bersifat pasif-menerima bukan aktif-menyelidik, ketidakkonsistenan yurisprudensi Mahkamah Agung, serta ketiadaan infrastruktur kelembagaan yang memadai untuk memverifikasi status masyarakat hukum adat secara cepat dan andal. Sebagai jawaban atas keterbatasan tersebut, akuntabilitas notaris perlu diwujudkan melalui dokumentasi yang sistematis dan dapat ditelusuri, berupa penyimpanan surat keterangan pemangku adat dan berita acara musyawarah adat sebagai lampiran minuta akta, yang berfungsi ganda untuk melindungi hak-hak ahli waris yang lemah maupun melindungi notaris itu sendiri dalam forum pertanggungjawaban hukum maupun pengawasan profesi. Implikasi dari keseluruhan temuan Bab I hingga Bab III tersebut adalah perlunya penguatan norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang secara eksplisit mewajibkan notaris melakukan identifikasi sistem hukum waris dan verifikasi status harta sebelum membuat akta kewarisan, serta perlunya penyusunan pedoman teknis pengharmonisasian hukum adat oleh organisasi profesi notaris, sehingga akta autentik yang dihasilkan tidak hanya memiliki kekuatan pembuktian yang sah secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi substantif yang mampu meminimalisasi sengketa waris antara hukum adat dan hukum perdata di Indonesia.

**KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA AUTENTIK NOTARIS
DALAM SENGKETA WARIS HAK ATAS TANAH ANTARA
HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA**

Oleh:

Muthmainnah³, Suprpto⁴

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 175 halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Akta Autentik, Kekuatan Pembuktian, Notaris, Sengketa Waris, Hukum Adat, Pluralisme Hukum.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kekuatan pembuktian akta autentik notaris dalam sengketa waris hak atas tanah yang berstatus ulayat/warisan adat menurut hukum perdata Indonesia serta mengkaji peran dan tanggung jawab notaris terhadap akta autentik dalam sengketa waris hak atas tanah yang terjadi ditengah pertentangan antara hukum adat dan hukum perdata. Penelitian ini bermanfaat bagi notaris, hakim, dan pembentuk kebijakan dalam memperkuat standar kenotariatan berbasis pluralisme hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta analisis kualitatif-normatif menggunakan penalaran deduktif. Kekuatan pembuktian akta autentik notaris dalam sengketa waris bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerduta, yang terwujud dalam tiga lapisan kumulatif: kekuatan lahiriah, kekuatan formil, dan kekuatan materiil. Namun, analisis terhadap empat putusan Mahkamah Agung Nomor 1287 K/Pdt/2016, Nomor 2525 K/Pdt/2018, Nomor 4241 K/Pdt/2022, dan Nomor 2488 K/Pdt/2024 menunjukkan bahwa kekuatan tersebut tidak bersifat absolut dan dapat dikesampingkan apabila terbukti adanya cacat prosedur, penyalahgunaan keadaan, atau pertentangan dengan hukum adat yang berlaku sebagai *living law* atas objek warisan komunal. Peran dan tanggung jawab notaris dalam konteks pluralisme hukum waris bersifat berlapis. Notaris mengemban fungsi formal-administratif sekaligus fungsi substantif-mediatoris dalam mengharmonisasikan hukum adat dengan hukum perdata nasional. Tanggung jawab notaris bersifat kumulatif berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta, administratif melalui Majelis Pengawas Notaris, dan pidana apabila terbukti adanya unsur kesengajaan. Kekosongan norma dalam UUJN mengenai kewajiban pengharmonisasian hukum adat merupakan persoalan struktural yang mendesak untuk diselesaikan melalui pembaruan regulasi kenotariatan.

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

EVIDENTIARY FORCE OF NOTARIAL AUTHENTIC DEEDS IN LAND RIGHT INHERITANCE DISPUTES BETWEEN CUSTOMARY LAW AND CIVIL LAW IN INDONESIA

By:
Muthmainnah¹, Suprpto²
Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 175 pages

ABSTRACT

Keywords: Authentic Deeds, Evidentiary Force, Notary, Inheritance Disputes, Customary Law, Legal Pluralism

The goals of this study are to analyse the evidentiary force of notarial authentic deeds in land right inheritance dispute with the status of traditional succession according to Indonesian civil law, and to explore the Notary's role and responsibility upon the authentic deeds land right inheritance disputes which occur in the middle of the conflict between customary law and civil law. This study is beneficial for the notaries, judges, and policy makers in strengthening notarial standard on the basis of legal pluralism. The method used is normative legal research, with statute, conceptual, and case approaches, and qualitative-normative analysis utilized deductive reasoning. The evidentiary force of notarial authentic deeds in inheritance disputes is perfect (full) and binding based Article 1868 and Article 1870 of Civil Code, which is actualized in three cumulative layers, namely, physical force, formal force, and material force. Nevertheless, analysis on four Judgments of Supreme Court Number 1287 K/Pdt/2016, Number 2525 K/Pdt/2018, Number 4241 K/Pdt/2022, and Number 2488 K/Pdt/2024 indicates that the said force is not absolute and can be set aside if it is proven that there is defect of procedures, undue influence (*misbruik van omstandigheden*), or conflict with the prevailing customary law as living law upon communal hereditary objects. The Notary's role and responsibility in the context of inheritance law pluralism are tiered. The Notary carries out the formal-administrative function and simultaneously substantive-mediatory function in harmonizing customary law and national civil law. The Notary's responsibility is cumulative based on Article 1365 of Civil Law, administrative one through Notary Supervisory Council, and criminal one if element of intension is proven. Vacuum of norm in Notary Office Act on obligation of harmonization of customary law constitutes urgent structural issue to be solved through notarial regulation reform.

Certified by,



¹ Student Number: 2420216320086

² Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terperikan, karya ini dipanjatkan ke hadirat Allah SWT Zat yang memiliki segala ilmu, yang memberi cahaya pada akal dan ketetapan pada langkah. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, cahaya peradaban dan teladan abadi dalam setiap helai kehidupan.

1. Untuk Abah dan Mama, sebelum mengenal huruf, engkaulah kitab pertama yang aku baca. Sebelum mengerti makna keadilan, engkaulah hakim paling bijak yang pernah aku saksikan. Tesis ini bukan semata buah dari bangku kuliah ia adalah buah dari air mata yang kau tahan, doa yang kau panjatkan di sepertiga malam, dan senyum yang selalu tersimpan meskipun beban hidupmu tak ringan. Andai karya ini mengandung sedikit kebajikan, biarlah pahalanya mengalir kepadamu sebab setiap kalimat yang tertulis di sini sesungguhnya adalah perpanjangan dari kasih sayang yang tak pernah putus darimu. Semoga Allah SWT melapangkan jalan kalian, menjaga kesehatan kalian, dan mempertemukan kita kembali di surga-Nya yang abadi. Sembah sujud ananda haturkan.
2. Untuk Saudara-Saudariku, kalian adalah dinding pertama yang mengajarku berdiri tegak. Di setiap persimpangan yang membuatku ragu, suara kalian menjadi kompas yang menunjukkan arah. Dukungan kalian bukanlah sekadar kata-kata ia adalah energi yang menghidupkan semangat tatkala penulis hampir kehabisan daya. Semoga ikatan persaudaraan kita senantiasa terjaga dan segala kebaikan senantiasa mengiringi langkah kalian.

3. Untuk Para Pembimbing dan Penguji, kepada Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. guru sekaligus cahaya intelektual yang menerangi jalan penulis, koreksi yang Bapak dan Ibu berikan bukan sekadar catatan di tepi kertas ia adalah pelajaran yang akan terus penulis bawa jauh melampaui batas studi ini. Terima kasih atas ilmu, kesabaran, dan kepercayaan yang Bapak dan Ibu amanahkan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebarokahan, dan kemudahan dalam setiap urusan.

Karya ini tidaklah sempurna na mun ia lahir dari niat yang tulus, dari proses yang tak mudah, dan dari cinta kepada semua yang tersebut di atas. Segala kekurangannya adalah milik penulis semata, dan segala kebaikannya adalah karunia Allah SWT semata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "**Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Notaris dalam Sengketa Waris Hak Atas Tanah antara Hukum Adat dan Hukum Perdata di Indonesia**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dorongan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan universitas, atas kepemimpinan dan kebijakan yang telah menciptakan lingkungan akademik yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penyelesaian studi penulis.
2. Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran pimpinan fakultas, atas dukungan institusional dan fasilitasi yang diberikan selama penulis menempuh studi pada Program Magister Kenotariatan.
3. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas kebijaksanaan akademik, arahan, dan kemudahan administratif yang senantiasa diberikan kepada penulis dalam setiap tahapan proses penyelesaian tesis ini.

4. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, koreksi, serta arahan ilmiah yang sangat berharga. Ketajaman analisis dan kepakaran Bapak dalam bidang hukum kenotariatan telah menjadi kompas intelektual yang menuntun penulis menemukan arah argumentasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
5. Bapak Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hj, Erlina, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan koreksi kritis, pertanyaan-pertanyaan yang menggugah pemikiran, serta catatan substansial yang mendorong penulis untuk terus memperdalam dan mempertajam analisis. Pengujian yang Bapak dan Ibu berikan adalah bagian tak terpisahkan dari proses pendewasaan akademik penulis.
6. Seluruh Dosen Program Magister Kenotariatan yang telah mentransfer ilmu, wawasan, dan nilai-nilai integritas keilmuan selama proses perkuliahan berlangsung. Setiap diskusi di dalam kelas, setiap literatur yang direkomendasikan, dan setiap pemikiran yang dibagikan telah membentuk fondasi intelektual yang menjadi penopang karya ini.
7. Seluruh staf dan tenaga kependidikan Program Magister Kenotariatan, atas bantuan administratif dan keramahan yang senantiasa ditunjukkan dalam melayani setiap keperluan penulis selama proses studi hingga penyelesaian tesis ini.
8. Ayahanda Matludin dan Ibunda Zubaidah, dua manusia paling mulia dalam kehidupan penulis, yang doa-doanya senantiasa menjadi dinding kokoh di setiap persimpangan yang penulis hadapi. Tidak ada kata yang cukup untuk membalas pengorbanan kalian karya ini hanyalah setitik bukti bahwa kepercayaan kalian tidak pernah penulis sia-siakan.

9. Saudara-saudari Kandung tercinta Akhmadi, Abdu Rahim, dan Meinanda Rizkiyah atas segala bentuk dukungan moral, semangat yang tak pernah surut, dan kepedulian yang selalu hadir di saat penulis membutuhkan. Keberadaan kalian adalah kekuatan yang tidak ternilai.
10. Terima kasih yang mendalam kepada teman hidup tercinta, Ramidi, atas segala pengertian, kesabaran, dukungan, perhatian, serta semangat yang tidak pernah putus selama proses penyusunan tesis ini.
11. Kepada sahabat penulis, Supia Windiarti, yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, masukan, serta semangat kepada penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama penyusunan tesis ini.
12. Kepada Kakak Hj. Mariana, S,AB., M.M. selaku kakak sekaligus bos penulis dan Kakak Hj. Siti Rahimah, S.E., M.M. yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan kepercayaan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
13. Kepada seluruh Tim Aspirasi Hj. Mariana, S,AB., M.M. anggota DPR RI Komisi IX periode 2024-2029 atas dukungan, bantuan, dan doanya yang telah diberikan selama proses penelitian dan penyusunan tesis ini.
14. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Magister Kenotariatan angkatan penulis terutama seluruh Kelas B, atas kebersamaan, keseruannya, serta diskusi-diskusi yang menginspirasi, dan solidaritas yang terjalin selama masa studi. Perjalanan akademik ini terasa lebih bermakna karena dilalui bersama kalian.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan dalam bentuk apapun. Setiap kebaikan yang kalian berikan tercatat dan semoga Allah SWT membalasnya dengan yang lebih baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih mengandung kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Segala kritik dan saran yang membangun akan diterima

dengan lapang dada demi perbaikan dan pengembangan keilmuan di masa mendatang. Semoga tesis ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kenotariatan, hukum adat, dan hukum waris di Indonesia, serta menjadi sumbangsih kecil dalam upaya mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Banjarmasin, 16 Juli 2026

Muthmainnah, S.H.
2420216320086

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN TESIS	v
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Keaslian Penelitian.....	17
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	26
E. Tinjauan Pustaka	28
1. Kerangka Konseptual.....	28
a. Pengertian Akta Autentik.....	28
b. Pengertian Notaris sebagai Pejabat Umum.....	30
c. Hukum Waris Adat	43
d. Hukum Waris Perdata Nasional.....	55
e. Prualisme Sistem Hukum Waris di Indonesia.....	59
2. Kerangka Teoritis	66

a. Teori Pembuktian (<i>Rechtserheblichkeit</i>).....	66
b. Teori Kewenangan.....	72
c. Teori Kepastian Hukum (<i>Rechtssicherheit</i>).....	75
d. Teori Keadilan.....	77
F. Metode Penelitian	80
G. Sistematika Penulisan.....	84
 BAB II KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA AUTENTIK NOTARIS DALAM SENGKETA WARIS HAK ATAS TANAH YANG BERSTATUS ULAYAT/WARISAN ADAT MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA	87
A. Akta yang Berkaitan dengan Pengaturan Harta Warisan sebagai Produk Kewenangan Notaris.....	87
B. Batasan Normatif dalam Pembuatan Akta yang Berkaitan dengan Kewarisan oleh Notaris.....	103
C. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Notaris dalam Sistem Pembuktian Hukum Perdata	118
 BAB III PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA AUTENTIK DALAM SENGKETA WARIS HAK ATAS TANAH YANG TERJADI DITENGAH PERTENTANGAN ANTARA HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA	140
A. Peran Notaris dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Pengaturan Harta Warisan	140
B. Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Berkaitan dengan Pengaturan Harta Warisan	149
C. Pengharmonisasian Pembuatan Akta Waris dengan Ketentuan Hukum Adat.....	154
 BAB IV PENUTUP	173
A. Kesimpulan.....	173
B. Saran	174
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR SINGKATAN

AJB	: Akta Jual Beli
APHB	: Akta Pembagian Hak Bersama
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BW	: <i>Burgerlijk Wetboek</i> (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda)
FH	: Fakultas Hukum
HIR	: <i>Herzien Inlandsch Reglement</i> (Hukum Acara Perdata)
INI	: Ikatan Notaris Indonesia
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHPidana	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPD	: Majelis Pengawas Daerah
MPN	: Majelis Pengawas Notaris
MPW	: Majelis Pengawas Wilayah
NRI	: Negara Republik Indonesia
Perda	: Peraturan Daerah
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PN	: Pengadilan Negeri
PP	: Peraturan Pemerintah
PPAT	: Pejabat Pembuat Akta Tanah

PT	: Pengadilan Tinggi
PUU	: Pengujian Undang-Undang
Rbg	: <i>Rechtsreglement voor de Buitengewesten</i> (Hukum Acara Perdata Luar Jawa)
SHM	: Sertifikat Hak Milik
SIP	: Surat Izin Perdata (Nomor Register Perkara Mahkamah Agung)
SKW	: Surat Keterangan Waris
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UUJN	: Undang-Undang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014)
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960)

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Karakteristik Masyarakat Hukum Adat menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999	47
Tabel 1.2 Sistem Kekerabatan dalam Hukum Waris Adat di Indonesia.....	52
Tabel 1.3 Perbandingan Karakteristik Pluralisme Hukum Waris di Indonesia	61
Tabel 2.1 Perbandingan Putusan Pengadilan Putusan Mahkamah Agung mengenai Sengketa Waris Hak atas Tanah antara Hukum Adat dan Hukum Perdata	124
Tabel 2.2 Kesimpulan yang Mempertahankan dan Mengesampingkan Akta Autentik.....	136